



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -----

-----, tempat kediaman di -----

----- . Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe,

sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -----

----- Kabupaten Konawe Kepulauan, tempat kediaman

di -----

Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 02 September 2020, Nomor 0308/Pdt.G/2020/PA.Una., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sebagai ----- telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat nomor: 277 Tahun 2020, Tanggal 03 Agustus 2020 yang di keluarkan oleh Bupati Konawe Utara. yang menyatakan memberikan izin kepada penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian di pengadilan Agama.

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 15 juni 2008 Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 15 Juni 2008 Karena itu antara penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan tergugat menetap di rumah orang tua suami di jalan podada kelurahan unaaha, kecamatan unaaha, kabupaten konawe kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah masing-masing orang tua di Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai keturunan 2( Dua ) orang anak yang bernama :
  - ANAK I , lahir 17 September 2008.
  - ANAK II , lahir tanggal 15 Mei 2013
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat di pertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Januari tahun 2018 yang disebabkan :
  - Sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga
  - Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin
  - Suami tidak tinggal serumah atau sudah hidup terpisah
7. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan januari Tahun 2018 yang kronologis kejadiannya adalah karena adanya orang ketiga dari tergugat dalam rumah tangga yang menyebabkan percekcoakan terus menerus dalam rumah tangga kami sehingga tidak ada lagi keharmonisan.
8. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, Penggugat

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan  
Tergugat di kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe

9. Bahwa Meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalm rumah tangga dengan Tergugat.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 03 September 2020 dan 11 September 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi jo Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas,

*Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru pada SDN 1 Lasolo, telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dari Bupati Kabupaten Konawe, Nomor 277 Tahun 2020;

Bahwa, Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Nomor 277 Tahun 2020, dan telah memenuhi syarat administrasi, maka dengan demikian sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat beserta saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Surat berupa :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 05 April 2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

**B. Saksi - Saksi:**

*Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, Umur 40 Tahun. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah Tante Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada 15 Juni 2008 dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk menetap dan tinggal bersama di rumah orang tua suami di jalan podada kelurahan unaaha, kecamatan unaaha, kabupaten konawe;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai anak dua orang anak yang bernama ANAK I , lahir 17 September 2008 dan ANAK II , lahir tanggal 15 Mei 2013
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari Tahun 2018;
  - Bahwa saksi mengetahui Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di mana ketika itu saksi berkunjung dan Penggugat serta Tergugat sedang membahas mengenai orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama MISS X serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin

Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah atau sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa selain itu, saksi mengetahui bahwa puncak pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan januari tahun 2018 dikarenakan adanya pihak atau orang ketiga dari Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi atau tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan keduanya dan bermusyawarah namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karen saksi adalah Tante Penggug Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2008 ;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan podada kelurahan unaaha, kecamatan unaaha, kabupaten konawe;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak bulan Januari tahun 2018;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama MISS X serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan januari tahun 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan hadirnya orang ketiga dari Tergugat dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tinggal Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yaitu di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mengunjungi Penggugat dan antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sampai sekarang dan tidak bernah

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul lagi atau tinggal bersama lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan serta menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

*Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah -----, telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dari Bupati Kabupaten Konawe, Nomor 227 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Nomor 227 Tahun 2020, dan telah memenuhi syarat administrasi, maka dengan demikian sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat. Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 15 Juni 2008, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbuktilah dalil Pemohon pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan, maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dimajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri itu yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 15 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 April 2010 merupakan akta

*Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 28 Agustus 2012, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan, saksi tersebut tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam pasal 172 RBG, saksi menerangkan sesuai ketentuan pasal 171 ayat (2) RBG, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 RBG, saksi diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) RBG sehingga terpenuhi syarat formil sesuai peraturan yang berlaku dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi bahkan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran dan kedua saksi menyebutkan bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan kedua anaknya dan Tergugat

Halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki WIL (Wanita idaman lain) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat lagi-lagi berselisih dan bertengkar yang kemudian menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak saat itu dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat ataupun bertemu dan berkomunikasi kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan dalam usaha damai tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide 308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (pasal 309 RBG). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 RBG). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materiil seorang saksi, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Besulutu pada tanggal 15 Juni 2008;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan kedua anaknya serta Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2018 dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----  
----- sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di --  
----- ;

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Tergugat tersebut menunjukkan kelalaian serta tidak bertanggungjawabnya Tergugat terhadap Penggugat dan anaknya serta tidak memiliki upaya untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa atara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang bahwa sebelum ini sudah dipertimbangkan bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai serta tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka oleh karena itu permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan;

Halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إصراراً لزوجها إصراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين  
أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 14 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 15 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 17 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 H. yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H., dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Najmiah Sunusi. S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Lasmanah,S.H.I

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
6. PNBP	:	Rp	30.000

Halaman 16 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 326.000

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 13 halaman putusan nomor 0308/Pdt.G/2020/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)